



LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 12 TAHUN 1997 SERI D NO. 10

---

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA  
NOMOR 5 TAHUN 1997

T E N T A N G

LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Hari Jadi Kota Salatiga, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Lambang Daerah Kotamadya Salatiga yang ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 1971 ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu mengatur kembali ketentuan tentang Lambang Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ;



- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 tahun 1993 tentang Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman ;
6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penetapan Hari Jadi Kota Salatiga.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG LAMBANG DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. Lambang Daerah adalah Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

BAB II

LAMBANG DAERAH

Pasal 2

Lambang Daerah berbentuk perisai dengan warna dasar biru laut dan garis tepi berwarna kuning, berisi lukisan gambar-gambar sebagai berikut :

- a. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas berada di puncak di atas sadak kinang ;
- b. Sadak Kinang dalam bentuk tiga helai daun sirih berwarna hijau daun diikat tali berwarna kuning dengan alas tempat kinang berbentuk bokor berwarna kuning ;
- c. Dua buah gunung berhimpit menjadi satu berwarna biru tua;
- d. Setangkai butir padi pengapit disebelah kanan berbiji dua puluh empat berwarna kuning emas dan setangkai ranting kapas pengapit sebelah kiri dengan kelopak daun dan bunga berjumlah tujuh berwarna hijau daun dan putih ;
- e. Patung Ganesha berwarna hitam dengan grafis berwarna kuning ;
- f. Susunan batu bata di bawah/alas tempat duduk patung Ganesha berwarna merah bata dengan empat lekukan dan lima kubu perlindungan ;
- g. Pita berwarna kuning emas dengan tulisan huruf latin yang berbunyi "ÇRIR ASTU SWASTI PRAJABHYAH" berwarna hitam ;

h. Tulisan nama Salatiga terletak pada tepi atas perisai berwarna kuning emas dengan dasar warna hitam.

### Pasal 3

(1) Makna bentuk dan motif yang terkandung dalam Lambang Daerah :

- a. Bentuk perisai melambangkan pertahanan dan ketahanan Wilayah/Daerah, sedangkan warna dasar biru laut melambangkan kesetiaan ;
- b. Bintang bersudut lima berwarna kuning emas yang disebut juga "Nur Cahya" melambangkan bahwa rakyat Salatiga adalah insan yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing ;
- c. Lukisan sadak kinang melambangkan kesuburan Daerah Salatiga dan sumber kekuatan ;
- d. Lukisan dua buah gunung yang berhimpit menjadi satu melambangkan bersatunya rakyat dengan Pemerintah Daerah, disamping melambangkan Kota Salatiga berada di daerah pegunungan yang berhawa sejuk dan nyaman ;
- e. Lukisan padi dan kapas melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Salatiga, sedangkan jumlah biji padi dua puluh empat buah dan daun kelopak bunga dan bunganya yang berjumlah tujuh melambangkan tanggal dan bulan hari jadi Kota Salatiga ;

- f. Lukisan patung Ganesha melambangkan peranan dan fungsi Salatiga sebagai Kota Pendidikan ;
- g. Susunan batu bata melambangkan status Salatiga sebagai Kota/Kotamadya, dan empat lekukan serta lima kubu perlindungan melambangkan tahun 1945 diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ;
- h. Pita dengan tulisan "QRIR ASTU SWASTI PRAJABHYAH" mempunyai makna "Semoga Bahagia Selamatlah Rakyat Sekalian" ;
- i. Di atas Lambang bertuliskan "SALATIGA" menyatakan bahwa Lambang ini adalah Lambang milik Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- j. Lukisan dasar tanpa batas berwarna biru laut yang melambangkan kesetiaan.

(2) Makna warna yang terkandung dalam Lambang Daerah :

- a. Putih berarti kejujuran/kesucian ;
- b. Kuning emas berarti keluhuran/keagungan/kemuliaan/kejayaan
- c. Hijau berarti kemakmuran ;
- d. Biru berarti kedamaian ;
- e. Hitam berarti keabadian/keteguhan ;
- f. Merah berarti keberanian.

(3) Bentuk ukuran Lambang Daerah berbanding 4,3 : 3,2 dengan motif dan warna sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Lambang Daerah wajib dipasang ditempat-tempat kehormatan dan menjadi pusat perhatian.

(2) Lambang Daerah dapat dipergunakan sebagai :

a. Panji-panji ;

b. Lencana ;

c. Cap ;

d. Kop Kertas Surat ;

e. Tanda Pajak.

Pasal 5

Dilarang mempergunakan Lambang Daerah yang oleh Walikota-madya Kepala Daerah dianggap merendahkan atau tidak menghormati Lambang Daerah.

BAB III

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 ( enam )

bulan dan/atau hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Selain Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang melakukan penyidikan tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang pengangkatan, wewenang dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga tentang Lambang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1973, Nomor : Pemda 10/3/32-5 dan diundangkan pada tanggal 1 Mei 1973 dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah tahun 1973 Seri B Nomor 11 dan Peraturan Daerah Kotamadya Salatiga Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penggunaan Lambang Daerah Kotamadya Salatiga yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 Januari 1973 Nomor : Pemda.10/3/32-5 dan diundangkan pada tanggal 1 Mei 1973 dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973 Seri B Nomor 12 dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 26 April 1997 pada tanggal 1 Mei 1973 dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor : Perda 10/3/72-5 dan diundangkan pada tanggal 1 Mei 1973 dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor : Perda 10/3/72-5 dan diundangkan

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SALATIGA

Cap ttd. Cap ttd. Nomor : Perda 10/3/72-5 dan diundangkan pada tanggal 1 Mei 1973 dalam Lembaran Daerah Jawa Tengah Tahun 1973

RUPA GINTING Drs. S U W A R S O

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

DISAHKAN  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah

Tanggal 27 Agustus 1997 Nomor 188.3/318/1997

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH  
Bidang I

Cap ttd.

Drs. H A R T O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kotamadya Dati II SALATIGA  
Tanggal 12 September 1997 Nomor 12  
Tahun 1997 Seri D Nomor 10  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
Assisten Tata Praja

Cap ttd.

Drs. M. SAHLI SUWIDI

---

NIP. 010 072 236